

# Sekolah kader nazir wakaf sebagai model regenerasi dan peningkatan profesionalitas nazir NU Kabupaten Banyumas

<sup>1</sup>Sarmo, <sup>2</sup>Supani, <sup>3</sup>Muh. Bachrul Ulum

Universitas Islam Negeri Prof. Kyai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia  
<sup>1</sup>bangsarmo212@gmail.com, <sup>2</sup>supaniprpto@gmail.com, <sup>3</sup>bachrul.91@gmail.com

---

## Abstract

The duties of the Waqf *nazir* (waqf manager) are as stated in article 11 of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, namely administering, managing and developing, supervising and protecting waqf assets, even providing a report on the implementation of tasks to the BWI (Badan Wakaf Indonesia). However, the reality shows that some *nazir's* tasks have not been or have not been carried out properly and professionally. The lack of understanding of *nazir's* duties and the professionalism of his performance has resulted in waqf assets not being properly inventoried, waqf land certification not being optimal, resulting in the possession of waqf assets by third parties. This community service was based on a community development approach that aimed at increasing the capacity and ability of *nazirs* to understand their duties and authorities in managing waqf assets. This community service aimed to increase the professionalism of the waqf nazir of Nahdlatul Ulama in managing waqf assets. The results achieved in this service were the achievement of professional NU waqf nazir performance in managing waqf assets, producing potential loyal and professional nazir waqf cadres, and providing nazir understanding and skills in utilizing technology in the form of digitizing and integrating waqf data through the System application Information Waqf (SIWAK) and SIWAKNU.

**Keywords:** *Nazir*; waqf; SIWAK; SIWAKNU; NU

## Abstrak

Tugas nazir wakaf sebagaimana tercantum pada pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah mengelola dan mengembangkan, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf. Nazir wakaf juga bertugas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa beberapa tugas nazir belum atau tidak dilaksanakan dengan baik dan profesional. Rendahnya pemahaman tugas nazir dan profesionalitas kinerjanya menyebabkan harta benda wakaf tidak terinventarisir dengan baik, sertifikasi tanah wakaf tidak optimal berakibat pada penguasaan harta benda wakaf oleh pihak ketiga. Pendekatan dalam pengabdian ini mendasarkan pada pendekatan *community development* yaitu kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan nazir dalam memahami tugas dan kewenangannya dalam mengelola harta benda wakaf. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan profesionalitas nazir wakaf NU dalam mengelola harta benda wakaf. Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini adalah tercapainya kinerja nazir wakaf NU yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf, menghasilkan kader kader nazir wakaf potensial yang loyal dan profesional, dan memberikan pemahaman dan keterampilan nazir dalam pemanfaatan teknologi

berupa melakukan digitalisasi dan integrasi data wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, Wakaf Uang NU dan SIWAKNU.

**Kata Kunci:** Nazir; wakaf; SIWAK; SIWAKNU; NU.

---

**Article Info:**

<https://doi.org/10.19105/pjce.v5i1.8205>

**Received** 20 January 2023; **Received in revised form** 21 June 2023; **Accepted** 30 June 2023  
2684-9615/ ©2023 *Perdikan: Journal of Community Engagement*. This is an open access  
article under the CC BY-NC 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## 1. Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu konsep filantropi dalam Islam, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan Islam, baik di bidang peribadatan maupun sosial kemasyarakatan (Linge, 2017; Saripudin, 2016). Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya harta wakaf yang difungsikan sebagai sarana pelaksanaan ibadah, seperti untuk pembangunan masjid, mushalla, maupun untuk sarana pengembangan masyarakat, seperti untuk lembaga pendidikan dan kesehatan, lembaga sosial yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi masyarakat.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar secara tersirat menyampaikan bahwa ide dasar wakaf sesungguhnya memberikan semangat memproduktifkan harta untuk kepentingan umat manusia. Namun demikian, cita-cita luhur dan mulia dari ajaran wakaf ini belum seluruhnya tergambar dalam praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim. Salah satu titik masalah ada pada pihak pengelola (nazir) wakaf yang kebanyakan mereka adalah para orang tua yang secara fisik sudah kurang mampu untuk tugas kenaziran. Bahkan, tidak jarang diantara nazir yang bertugas meskipun masih muda tetapi belum banyak memahami peraturan mengenai wakaf di Indonesia, antara lain UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, serta beberapa peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Nazir, baik itu nazir perseorangan, nazir organisasi, maupun nazir badan hukum, mereka secara individu harus memenuhi persyaratan diantaranya; warga negara Indonesia, Islam, sudah dewasa, amanah, dan sehat jasmani dan rohani, dan tidak melanggar hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Untuk nazir perseorangan haruslah berupa kelompok orang minimal terdiri dari 3 orang dan salah satunya menjadi ketua kelompok. Untuk nazir organisasi, disyaratkan bahwa pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan sebagai nazir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan/ keagamaan Islam, serta harus berdomisili di kabupaten/ kota letak benda wakaf berada.

Adapun nazir badan hukum, selain terpenuhi syarat nazir perseorangan, badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku, bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, serta pengurusnya berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.

Dengan melihat persyaratan menjadi nazir seperti yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan nazir dalam manajemen sumber daya manusia. Mereka perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keahlian mereka dalam mengelola harta wakaf. Selain itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku nazir yang sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu sebagai pemegang amanah umat Islam yang mempercayakan harta mereka untuk dikelola dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Nazir juga perlu didorong untuk memahami prosedur dan pola pengelolaan yang lebih baik, berfokus pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf dapat menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung penerapan sistem ekonomi syariat secara terpadu.

Pengelolaan terhadap harta ataupun benda wakaf di Kabupaten Banyumas oleh nazir wakaf masih kurang efektif dan kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyak harta benda wakaf di Kabupaten Banyumas yang belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hal ini menuntut nazir wakaf agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan profesional agar harta benda wakaf tidak menimbulkan konflik atau permasalahan di kemudian hari.

Tugas Nazir adalah mengusahakan agar hasil dan manfaat harta wakaf selalu meningkat setiap saat, sebagaimana tercantum pada pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa beberapa tugas nazir belum atau tidak dilaksanakan. Realitas ini dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Syarifuddin (2016) yang menemukan bahwa nazir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf, tidak mencatat rekap pelaporan kepada KUA dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten, serta pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan dan tidak dilakukan secara serius.

Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) memiliki peran strategis dalam menjaga asset Nahdlatul Ulama. LWP itu sangat strategis dan vital. Terutama dalam menyelamatkan aset-aset NU. Peran yang strategis dan vital ini, sayangnya belum diimbangi dengan sumber daya yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas nazir. Nazir pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Banyumas, masih tersentralistik di tingkat anak cabang, belum merata di tingkat ranting. Jumlah di tiap anak cabang juga masih sangat minim, hanya sekitar 2 (dua) orang per anak cabang (kecamatan), walaupun di beberapa ranting memiliki nazir sendiri, tetapi itu masih tersentralistik di ranting yang dekat dengan ibu kota kecamatan atau ranting yang terdapat pusat kegiatan keagamaan (amal usaha) Nahdlatul Ulama. Lembaga Wakaf dan Pertanahan

NU Banyumas (LWP NU) belum memiliki *database* mengenai keseluruhan nazir yang ada di LWP NU sampai pada tingkat ranting, tetapi terbatas sampai pada tingkat anak cabang (kecamatan) sebagai kepanjangan tangan LWP NU Banyumas.

Rendahnya pemahaman tugas para nazir di komunitas Badan Hukum NU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan kurangnya profesionalitas kinerja nazir menyebabkan harta benda wakaf tidak terinventarisir dengan baik, sertifikasi tanah wakaf tidak optimal berakibat pada penguasaan harta benda wakaf oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pemahaman tugas-tugas nazir di komunitas badan hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Untuk itu, pengabdian masyarakat ini difokuskan pada peningkatan pemahaman nazir komunitas Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terhadap peraturan wakaf di Indonesia dan meningkatkan pemahaman tugas-tugas nazir dalam mengelola harta wakaf, meningkatkan profesionalitas nazir dalam tata kelola harta wakaf serta meningkatkan pemahaman nazir dalam mencari dan mengembangkan harta wakaf produktif.

## 2. Metode

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di kantor PCNU Kabupaten Banyumas bersama komunitas Badan Hukum NU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sasarannya adalah para nazir wakaf NU di Kabupaten Banyumas. Pendekatan dalam pengabdian ini mendasarkan pada pendekatan *community development* yaitu kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan nazir dalam memahami tugas dan kewenangannya dalam mengelola harta benda wakaf.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini diuraikan sebagai berikut:

### a. Persiapan

Persiapan kegiatan pengabdian ini meliputi pembentukan tim, identifikasi sasaran, survey pra-pengabdian (observasi), pengumpulan dan analisis kebutuhan, penentuan prioritas dan solusi.

### b. Pelaksanaan

Tahapan ini dimulai dengan memberikan edukasi tentang aturan hukum wakaf dan manajemen pengelolaan tanah wakaf. Selanjutnya tim memberikan pendampingan kepada mitra terkait pengelolaan administrasi wakaf dan merumuskan rencana kegiatan/ usaha pengelolaan tanah wakaf yang produktif. Selain itu, tim pengabdian menyelenggarakan pelatihan pencatatan, pemasaran dan pelaporan aset wakaf.

### c. Evaluasi

Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah menyusun laporan kegiatan yang sudah terlaksana dan mempublikasikan laporan dalam bentuk karya ilmiah.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### *3.1. Penyuluhan dan pelatihan nazir mengenai ketentuan dan pengelolaan harta wakaf*

Penyuluhan dan pelatihan nazir Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Banyumas mendorong agar nazir wakaf berubah menjadi atas nama Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BHNU), LWP- NU juga diwajibkan untuk mendata wakaf-wakaf tersebut, baik yg sudah berubah nazirnya maupun yg belum. Pendataan tersebut dibutuhkan agar LWP PCNU mengetahui secara pasti berapa jumlah tanah wakaf yang sudah bernazir BHNU dan berapa yang belum serta penggunaannya untuk apa saja. Selain itu, jumlah luas tanah wakaf yang dimiliki juga dapat diketahui dengan cepat dan data tanah wakaf yang sudah atau belum bersertifikasi. Pencarian atas data wakaf juga dapat dilakukan dengan cepat apabila data wakaf sudah tercatat secara digital dengan baik.

Penyuluhan dan pelatihan nazir LWPNU untuk didahului dengan pelaksanaan validasi data nazir Badan Hukum NU. Validasi dimaksudkan untuk melakukan pendataan ulang agar data nazir bisa dikompilasi secara rapi dan diperbaharui pengesahannya di tingkat LWPNU maupun di tingkat KUA selaku Pejabat Pembuat Ikrar Akta Wakaf (PPAIW). Setelah proses validasi tuntas, dilakukan penyuluhan dan pelatihan nazir sebanyak 50 orang dari 27 Kecamatan (anak cabang) dan wakil dari LWPNU Banyumas yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Aula Gedung NU Kabupaten Banyumas dengan narasumber berasal dari LWPNU Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Banyumas. Materi yang sampaikan berupa materi yang dibahas antara lain kebijakan Pemerintah tentang perwakafan, bimbingan penyuluhan nazir wakaf, problematika dan prosedur akta ikrar wakaf, sistem pensertifikatan tanah wakaf, serta strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf. Pelatihan ini menyepakati untuk membentuk forum sekaligus sebagai wakil nazir yang ditunjuk untuk menghadap dan mengurus sertifikasi tanah wakaf di BPN agar lebih mudah dalam melakukan kontrol dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, forum nazir melakukan langkah langkah strategis dan mitigasi dalam menyelesaikan permasalahan perwakafan serta melakukan identifikasi potensi pengembangan wakaf produktif.

#### *3.2. Sekolah kader nazir wakaf badan hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas*

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kader-kader nazir potensial yang loyal dan profesional, dengan sasaran pada generasi muda sebagai upaya regenerasi nazir dengan kurikulum yang tertata. Kegiatan Sekolah Kader Nazir wakaf dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 30 September sd 02 Oktober 2022 di Kompleks PonPes Roudhatut Tholibin Sirau, Kemranjen, Banyumas.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang mewakili 26 dari 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Perwakilan Kecamatan (Anak Cabang)

yang tidak mengirimkan wakilnya adalah Kecamatan Ajibarang. Acara ini dimulai dengan pengarahan Ketua LWP PBNU (K.H. Mardini), Rois Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas (K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I), Kontrak Belajar dan identifikasi problem perwakafan, penyajian materi yang berkaitan dengan perwakafan dan pertanahan, yakni:

- 1) Fiqh tanah oleh Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
- 2) Arah kebijakan Kementerian Agama dalam urusan wakaf oleh Kepala Kankemenag Banyumas.
- 3) Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf oleh ATR BPN Kabupaten Banyumas
- 4) Proses Ikrar Wakaf dan E-AIW oleh Tim Kemenag dan BWI Banyumas.
- 5) Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Nazir Wakaf oleh BWI dan Tim Pengabdian UIN Saizu Purwokerto / Dr. K.H. Supani, M.A. dan Tim.
- 6) Agenda Penyelamatan Aset NU Banyumas oleh Ketua LWPNU Banyumas (Ahmad Rofik, M.A).

Setelah penyajian materi dilakukan pendalaman materi dan rencana tindak lanjut serta diakhiri dengan baiat Kader Penggerak Wakaf Nazir NU kabupaten Banyumas.

Sekolah nazir menjadi hal yang urgen mengingat keberadaan nazir yang professional menjadi ujung tombak suksesnya lembaga wakaf. Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan (Abdullah, 2020; Ridwan, 2012), karena nazir adalah ujung tombak perwakafan (Abdullah, 2020; Hamzah, 2016). Peruntukan dan tujuan wakaf tidak mungkin tercapai tanpa ada peran nazir wakaf. Oleh karena itu, nazir perlu diamanahkan tanggung jawab langsung atas pengelolaan dan kemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang sudah diamanatkan kepadanya (Fauziyyah & Umami, 2021). Peran nazir memang sangat vital, oleh sebab itu, nazir haruslah memenuhi kualifikasi sifat-sifat moral seperti jujur, Amanah, adil, dan memiliki etos kerja yang tinggi, serta tentunya professional.

Nazir memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan wakaf. Posisinya sebagai pengurus aset wakaf sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, nazir wakaf, baik itu individu, kelompok, atau badan hukum, harus memiliki kemampuan dan keprofesionalan dalam mengoptimalkan aset wakaf.

Seorang nazir yang profesional adalah individu yang menjalani pekerjaan sepanjang hidupnya dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta memiliki dedikasi yang kuat terhadap tugasnya. Seorang nazir wakaf dianggap profesional jika ia menjalankan tugasnya karena keahliannya dalam bidang tersebut, menghabiskan waktu, pikiran, dan energinya untuk pekerjaan tersebut. Senada dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Ilyas, 2017), bahwa nazir yang profesional harus memiliki tiga aspek yaitu transparansi, tanggung jawab, dan juga patuh pada standar operasional. Seorang nazir yang profesional wajib memiliki komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap pekerjaannya. Komitmen dan dedikasi inilah yang menciptakan tanggung jawab yang besar dan tinggi terhadap pekerjaannya. Wakaf yang dikelola secara terampil, akan menjadi lembaga Islam yang berpotensi yang berguna dalam mendukung dan memperkuat perekonomian umat.

### 3.3. Pendampingan pengenalan digitalisasi dan integrasi data wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan, pemahaman dan keterampilan nazir dalam pemanfaatan teknologi berupa melakukan digitalisasi dan integrasi data wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, Wakaf Uang NU dan Siwaknu (SIWAKNU adalah singkatan dari Sistem Informasi Wakaf NU). Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Sekolah Kader Nazir NU pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Sirau, Kemranjen, Banyumas. Kegiatan ini baru sebatas pengenalan aplikasi, sementara pemahaman secara teknis akan dilaksanakan di waktu mendatang secara khusus.

Pengenalan tentang digitalisasi dan integrasi data perlu digalakkan. Hal ini dikarenakan di era yang modern ini teknologi dan atau *platform* digital yang tersedia belum dimanfaatkan secara paripurna (Rahmawati, Thamrin, Guntoro, & Kurnialis, 2021). Digitalisasi wakaf akan menunjang pengelolaan aset secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Sehingga, nazir, wakif maupun masyarakat luas bisa mengetahui kondisi aset yang telah diwakafkan (Iman, Kurniawan, & Santoso, 2020).

## 4. Kesimpulan

Terdapat 3 hal penting dari hasil pengabdian ini. *Pertama*, pelatihan nazir LWPNU Banyumas mendorong agar nazir wakaf berubah menjadi atas nama Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BHNU), LWP NU juga diwajibkan untuk mendata wakaf-wakaf tersebut, baik yg sudah berubah nazirnya maupun yg belum. Pendataan tersebut dibutuhkan agar LWP PCNU mengetahui secara pasti berapa jumlah tanah wakaf yang sudah bernazir BHNU dan berapa yang belum serta penggunaannya untuk apa saja. *Kedua*, terkait penyelenggaraan sekolah Kader Nazir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas bertujuan menghasilkan kader kader nazir potensial yang loyal dan profesional, dengan sasaran pada generasi muda sebagai upaya regenerasi nazir dengan kurikulum yang tertata. *Ketiga*, terkait pendampingan digitalisasi dan intergrasi data wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas memberikan pemahaman dan keterampilan nazir dalam pemanfaatan teknologi terkait digitalisasi dan integrasi data wakaf melalui aplikasi system informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, Wakaf Uang NU dan SIWAKNU.

## Referensi

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403–408. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Fauziyyah, N., & Umami, K. (2021). Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo). *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 16–33.

- Hamzah, Z. (2016). Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), 36–42.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Iman, N., Kurniawan, E., & Santoso, A. (2020). Integrasi dan Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf (Simas Waqfuna). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, 4(1). <https://doi.org/10.30865/komik.v4i1.2567>
- Linge, A. (2017). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 154–171. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Tranformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 165. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>
- Syarifudin. (2016). *Implementasi Undang-undang Wakaf tentang Tugas-tugas Nazhir di Kabupaten Purbalingga* (Tesis). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.